

**Menetapkan** : Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 01 Desember 2015 yang menyatakan bahwa Yayasan Bina Insan Sejahtera Kp. Babakan Cigrosok RT/RW 15/03 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Isilah Cintaraja Tahun Pelajaran 2015-2016

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepala Yayasan Bina Insan Sejahtera Kp. Babakan Cigrosok RT/RW 15/03 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL);
- KEDUA** : Memberikan Izin sebagaimana diraksad pada dikum Pertama Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmas ( SMP/ SMA/ SMK ) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Februari 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penempatannya.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada Tanggal 03 Februari 2016



**ALFIAN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600421 198803 1 004

#### Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Keesendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip



#### PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalam Wirawangsa KM 1,2 Mangroveja-Singaparna  
Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Tlp. 0265-548686 0265-548694, Fax 0265-548682  
e-mail : [didik@tasikmalaya.go.id](mailto:didik@tasikmalaya.go.id) website : <http://didik.tasikmalaya.go.id>

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.0257/Dudik

#### Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-ISHLAH CINTARAJA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN PELAJARAN 2015-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Bina Insan Sejahtera Tasikmalaya (YABIS), Nomor : 006/B.05/YABIS-TSM/VII/2015 Tanggal : 06 Juli 2015 perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Al-Isilah Cintaraja Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016 Dengan Program Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak (RPL);
- Meminang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan pendidikan, Yayasan Bina Insan Sejahtera Mengajukan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Al-Isilah Cintaraja di Kp. Babakan Cigrosok RT/RW 15/03 Desa Cintaraja Kec. Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2015-2016. Dengan Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL);
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penempatannya perlu ditanamkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 26 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penetapan status pendidikan dasar dan menengah.